



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
Nomor B/218.3/UN34.13/HK.03/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJIAN TERTUTUP DAN UJIAN  
PROMOSI DOKTOR DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka arah dan tahapan pencapaian Rencana Strategis Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UNY, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ujian Tertutup dan Ujian Promosi Doktor di lingkungan FMIPA UNY;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ujian Tertutup dan Ujian Promosi Doktor di lingkungan FMIPA UNY dalam Surat Keputusan Dekan FMIPA UNY;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
9. Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor: B/1681/UN34/KP.08.01/2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

2023-2025;

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Unit Kerja di Universitas Negeri Yogyakarta.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJIAN TERTUTUP DAN UJIAN PROMOSI DOKTOR DI LINGKUNGAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Ujian Tertutup dan Ujian Promosi Doktor di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA : Ujian Tertutup dan Ujian Promosi Doktor di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki 2 Standar Operasional Prosedur (SOP).
- KETIGA : Keputusan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
Jalan Colombo No. 1 Yogyakarta 55281 Telepon 0274-586168 psw 1217,  
0274-565411(TU), 0274-550227(dekan), Faximili 0274-5483203  
Laman: <http://fmipa.uny.ac.id>, email: [humas\\_fmipa@uny.ac.id](mailto:humas_fmipa@uny.ac.id)

---

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
NOMOR B/218.3/UN34.13/HK.03/2022  
TANGGAL 1 Desember 2022  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
(SOP) UJIAN TERTUTUP DAN UJIAN  
PROMOSI DOKTOR DI LINGKUNGAN  
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU  
PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Standar Operasional Prosedur (SOP) Seminar Proposal Thesis, Seminar Proposal Disertasi, dan Ujian Kelayakan Disertasi di Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Yogyakarta terdiri dari 2 SOP, yaitu sbb:

1. SOP Ujian Tertutup
2. SOP Ujian Promosi Doktor

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJIAN TERTUTUP FMIPA UNY

### A. TUJUAN

1. Menyediakan panduan untuk ujian hasil disertasi di FMIPA UNY;
2. Menjelaskan prosedur, tata cara, dan penilaian ujian hasil disertasi di FMIPA UNY untuk menghasilkan lulusan yang unggul; dan
3. Memastikan ujian hasil disertasi doktor berjalan objektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas.

### B. DEFINISI

1. Ujian hasil disertasi di FMIPA UNY adalah ujian tertutup sebagai salah satu tahap pencapaian gelar setelah mahasiswa menyelesaikan penelitian dan menulis disertasi.
2. Ujian hasil disertasi bertujuan untuk menilai seberapa jauh kemampuan mahasiswa Program Doktor mempertahankan hasil penelitian disertasinya. Ujian ini dilakukan dengan maksud melakukan uji silang terhadap: (1) keaslian karya ilmiah yang ditulis dalam disertasi (bebas plagiasi); (2) kesesuaian antara rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian; (3) kesesuaian antara pertanyaan penelitian dengan hasil penelitian; dan (4) kesesuaian antara rumusan masalah dengan simpulan; (5) pemenuhan persyaratan buku referensi dan jurnal; (6) kesesuaian tata tulis. Disertasi yang disusun harus mencerminkan kemampuan mahasiswa menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik.
3. Mahasiswa doktor yang akan mengikuti ujian hasil disertasi harus memenuhi kriteria akademik dan administratif yang ditentukan oleh FMIPA UNY.
4. Penguji ujian hasil disertasi terdiri dari komisi pembimbing (promotor dan kopromotor) dan penguji di luar komisi.
5. Penguji dari luar komisi bisa berasal dari program studi yang sama, program studi lain, atau instansi di luar UNY yang memiliki keahlian di bidang kajian calon doktor dan bergelar Doktor yang ditunjuk oleh ketua program studi untuk ujian Hasil disertasi.

### C. RUANG LINGKUP

Prosedur ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan ujian hasil disertasi, meliputi mekanisme, tata tertib, dan metode penilaian.

### D. REFERENSI

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.



3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Panduan Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta 2023.

#### **E. KETENTUAN UMUM**

1. Pelaksanaan ujian hasil disertasi dilakukan dengan mengundang enam penguji yang terdiri dari : (1) Ketua Tim Penguji (Dekan atau penguji yang ditunjuk oleh Dekan), (2) Sekretaris Tim Penguji, (3) Penguji Utama 1 (eksternal), (4) Penguji Utama II (internal), (5) promotor, dan (6) kopromotor.
2. Persyaratan akademik ujian hasil disertasi adalah sebagai berikut:
  - a. Telah menyelesaikan seluruh prosesi Ujian Kelayakan Disertasi
  - b. Naskah disertasi sudah memperoleh persetujuan tertulis dari promotor dan kopromotor dan disahkan oleh Koordinator Program Studi dan Dekan FMIPA sejumlah 6 (enam) rangkap.
  - c. Sudah lulus semua mata kuliah.
3. Sidang hasil disertasi dilaksanakan selama kurang lebih 120 menit dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembukaan: 2 menit
  - b. Pemaparan ringkasan disertasi: 20 menit
  - c. Penguji eksternal: 20 menit
  - d. Penguji internal: 20 menit
  - e. Promotor: 15 menit
  - f. Kopromotor: 10 menit
  - g. Ketua Penguji: 10 menit
  - h. Sekretaris Penguji: 5 menit
  - i. Sidang Akhir Tim Penguji: 10 menit
  - j. Pengumuman hasil ujian: 5 menit.
4. Evaluasi dan penilaian naskah disertasi beserta bobotnya masing-masing adalah:
  - a. Struktur/logika pemikiran dalam penulisan disertasi (10%)
  - b. Kedalaman dan keluasan teori keilmuan yang relevan dengan disertasi (15%)
  - c. Argumentasi teoritis dalam menyusun kerangka berpikir (15%)
  - d. Orisinalitas (10%)
  - e. Metode: Teknik pengumpulan/keabsahan/analisis data (15%)
  - f. Kemanfaatan temuan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (10%)
  - g. Kejelasan presentasi dan argumentasi secara lisan (15%)
  - h. Penggunaan bahasa baku (10%)

#### **F. PROSEDUR**

1. Mengisi formulir pendaftaran ujian ke Bagian Akademik Fakultas dengan membawa persyaratan akademik seperti yang tercantum pada ketentuan umum bagian (2).



2. Komisi pembimbing (promotor dan kopromotor) menetapkan penguji luar komisi dengan persetujuan ketua program studi. Syarat penguji luar komisi adalah: bergelar doktor, relevan dengan bidang ilmunya, dari dalam maupun luar UNY.
3. Fakultas menyerahkan draft disertasi kepada penguji. Penguji diberi kesempatan untuk menelaah dan memberi komentar maksimal satu minggu setelah draft diserahkan, jika lewat dari waktu tersebut dianggap tidak ada komentar untuk perbaikan.
4. Mahasiswa menindaklanjuti saran dan komentar pada butir (3) dengan sepengetahuan komisi pembimbing. Kemudian komisi pembimbing menyepakati tanggal ujian, dan mahasiswa mengurus administrasi undangan Ujian Hasil Disertasi.
5. Penyebaran undangan dilakukan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan ujian.
6. Penyerahan draft disertasi kepada komisi dan penguji luar komisi oleh mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan ujian.
7. Penilaian ujian hasil disertasi dilakukan oleh tim penguji, menggunakan formulir penilaian yang telah tersedia.
8. Keputusan hasil ujian dilaporkan dalam bentuk berita acara ujian untuk disahkan oleh Dekan FMIPA UNY.

#### **G. DOKUMEN PENDUKUNG**

1. Formulir Pendaftaran
2. Draft Disertasi
3. Surat Undangan
4. Formulir Penilaian Ujian
5. Berita Acara



## H. DIAGRAM ALIR PROSEDUR

| Kegiatan   | Unit      |                   |                     |       |       |        | Waktu  | Dokumen  |
|--|-----------|-------------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|--|
|  | Mahasiswa | Komisi Pembimbing | Penguji Luar Komisi | Prodi | FMIPA | Rektor |        |  |
| Mengisi formulir pendaftaran ujian ke Bagian Akademik Fakultas dengan membawa syarat-syarat seperti yang tercantum pada ketentuan umum bagian (4)  | 1         | 1                 |                     |       | 1     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naskah Disertasi</li> <li>Formulir</li> </ul>                 |
| Komisi pembimbing menetapkan penguji luar komisi dengan persetujuan ketua program studi. Syarat penguji luar komisi adalah: bergelar Doktor, relevan dengan bidang ilmunya, dari dalam maupun luar UNY                                       |           | 2                 | 2                   | 2     |       |        |        |  |
| Fakultas menyerahkan draft disertasi kepada penguji. Penguji diberi kesempatan untuk menelaah dan memberi komentar maksimal satu minggu setelah draft diserahkan, jika lewat dari waktu tersebut dianggap tidak ada komentar untuk perbaikan |           |                   |                     |       | 3     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft disertasi</li> </ul>                                    |
| Mahasiswa menindaklanjuti saran dan komentar pada butir (3) dengan sepengetahuan komisi pembimbing. Kemudian komisi pembimbing menyepakati tanggal ujian, dan mahasiswa mengurus administrasi undangan Ujian Hasil Disertasi                 | 4         |                   |                     |       | 4     |        | 7 Hari | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Disertasi</li> </ul>                                    |
| Penyebaran undangan dilakukan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan ujian.  | 5         | 5                 |                     |       | 5     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undangan Ujian Naskah Disertasi</li> </ul>                    |
| Penyerahan draft disertasi kepada komisi dan penguji luar komisi oleh mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan ujian.   | 6         | 6                 | 6                   |       |       |        | 7 hari | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Disertasi</li> </ul>                                    |
| Penilaian ujian hasil disertasi dilakukan oleh tim penguji, menggunakan formulir penilaian yang telah tersedia   |           |                   |                     | 7     | 7     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujian Naskah Disertasi</li> <li>Formulir penilaian</li> </ul> |
| Keputusan hasil ujian dilaporkan dalam bentuk berita acara ujian untuk disahkan oleh Dekan FMIPA UNY   | 8         |                   |                     |       | 8     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil ujian tertutup</li> </ul>                               |

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003



## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) UJIAN PROMOSI DOKTOR FMIPA UNY**

### **A. TUJUAN**

1. Menyediakan panduan untuk ujian promosi doktor di FMIPA UNY;
2. Menjelaskan prosedur, tata cara, dan penilaian ujian promosi doktor di FMIPA UNY untuk menghasilkan lulusan yang unggul; dan
3. Memastikan ujian promosi doktor berjalan objektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk mendapatkan lulusan yang berkualitas.

### **B. DEFINISI**

1. Ujian promosi doktor di FMIPA UNY adalah ujian terbuka sebagai salah satu tahap pencapaian gelar setelah mahasiswa menyelesaikan penelitian dan menulis disertasi.
2. Ujian promosi doktor bertujuan untuk mempromosikan promovendus dalam bidang keilmuan atau kompetensinya sebagai calon doktor baru setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dalam Ujian Hasil Disertasi (ujian tertutup). Selain itu Sidang Promosi Doktor ini juga dimaksudkan untuk diseminasi dan promosi hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan.
3. Mahasiswa doktor yang akan mengikuti ujian promosi doktor harus memenuhi kriteria akademik dan administratif yang ditentukan oleh FMIPA UNY.
4. Penguji ujian doktor terdiri dari komisi pembimbing (promotor dan kopromotor) dan penguji di luar komisi.
5. Penguji dari luar komisi bisa berasal dari program studi yang sama, program studi lain, atau instansi di luar UNY yang memiliki keahlian di bidang kajian calon doktor dan bergelar Doktor yang ditunjuk oleh ketua program studi untuk ujian Promosi Doktor.

### **C. RUANG LINGKUP**

Prosedur ini memberikan panduan mengenai pelaksanaan promosi doktor, meliputi mekanisme, tata tertib, dan metode penilaian.

### **D. REFERENSI**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Panduan Disertasi Universitas Negeri Yogyakarta 2023.

### **E. KETENTUAN UMUM**



1. Pelaksanaan ujian promosi doktor dilakukan dengan mengundang enam penguji yang terdiri dari : (1) Ketua Tim Penguji (Dekan atau penguji yang ditunjuk oleh Dekan), (2) Sekretaris Tim Penguji, (3) Penguji Utama 1 (eksternal), (4) Penguji Utama II (internal), (5) promotor, dan (6) kopromotor.
2. Persyaratan akademik ujian promosi doktor adalah sebagai berikut:
  - a. Telah menyelesaikan seluruh prosesi Ujian Hasil Disertasi (ujian tertutup)
  - b. Naskah disertasi yang digunakan pada sidang promosi doktor sudah memperoleh persetujuan tertulis dari promotor dan kopromotor dan disahkan oleh Koordinator Program Studi dan Dekan FMIPA sejumlah 6 (enam) rangkap.
  - c. Surat keterangan hasil uji kemiripan naskah disertasi paling banyak 20% dari tim akademik Fakultas.
  - d. Surat keterangan bebas SPP semester berjalan dari Bagian Keuangan Fakultas.
  - e. Daftar Hasil Studi (DHS) semester pertama sampai dengan semester terakhir.
  - f. Surat keterangan cuti kuliah (bagi mahasiswa yang pernah cuti).
  - g. Memiliki skor minimal ProTEFL 500 untuk Program Studi Doktor Pendidikan Bahasa Inggris dan skor 475 untuk program studi lain.
  - h. Menunjukkan bukti penerimaan (*acceptance letter*) atau bukti publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks yang diakui Kemdikbudristek.
3. Sidang promosi doktor dilaksanakan selama kurang lebih 120 menit dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembukaan: 2 menit
  - b. Pembacaan CV singkat Promovendus oleh Promotor: 3 menit
  - c. Pemaparan ringkasan disertasi: 20 menit
  - d. Penguji eksternal: 20 menit
  - e. Penguji internal: 20 menit
  - f. Sekretaris penguji: 10 menit
  - g. Promotor: 10 menit
  - h. Kopromotor: 5 menit
  - i. Ketua Penguji: 10 menit
  - j. Sidang Akhir Tim Penguji: 10 menit
  - k. Pengumuman hasil ujian, sambutan Promotor, dan Ketua Penguji (dan sambutan pimpinan lembaga asal mahasiswa, jika ada): 10 menit.
4. Evaluasi dan penilaian naskah disertasi beserta bobotnya masing-masing adalah:
  - a. Struktur/logika pemikiran dalam penulisan disertasi (10%)
  - b. Kedalaman dan keluasan teori keilmuan yang relevan dengan disertasi (15%)
  - c. Argumentasi teoritis dalam menyusun kerangka berpikir (15%)
  - d. Orisinalitas (10%)
  - e. Metode: Teknik pengumpulan/keabsahan/analisis data (15%)
  - f. Kemanfaatan temuan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (10%)
  - g. Kejelasan presentasi dan argumentasi secara lisan (15%)
  - h. Penggunaan bahasa baku (10%)

## F. PROSEDUR



1. Mengisi formulir pendaftaran ujian ke Bagian Akademik Fakultas dengan membawa persyaratan akademik seperti yang tercantum pada ketentuan umum bagian (2).
2. Komisi pembimbing (promotor dan kopromotor) menetapkan penguji luar komisi dengan persetujuan ketua program studi. Syarat penguji luar komisi adalah: bergelar doktor, relevan dengan bidang ilmunya, dari dalam maupun luar UNY.
3. Fakultas menyerahkan draft disertasi kepada penguji. Penguji diberi kesempatan untuk menelaah dan memberi komentar maksimal satu minggu setelah draft diserahkan, jika lewat dari waktu tersebut dianggap tidak ada komentar untuk perbaikan.
4. Mahasiswa menindaklanjuti saran dan komentar pada butir (3) dengan sepengetahuan komisi pembimbing. Kemudian komisi pembimbing menyepakati tanggal ujian, dan mahasiswa mengurus administrasi undangan promosi doktor.
5. Penyebaran undangan dilakukan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan ujian.
6. Penyerahan draft disertasi kepada komisi dan penguji luar komisi oleh mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan ujian.
7. Penilaian ujian promosi doktor dilakukan oleh tim penguji, menggunakan formulir penilaian yang telah tersedia.
8. Keputusan hasil ujian dilaporkan dalam bentuk berita acara ujian untuk disahkan oleh Dekan FMIPA UNY.

#### **DOKUMEN PENDUKUNG**

1. Formulir Pendaftaran
2. Draft Disertasi
3. Surat Undangan
4. Formulir Penilaian Ujian
5. Berita Acara



### G. DIAGRAM ALIR PROSEDUR

| Kegiatan   | Unit      |                   |                     |       |       |        | Waktu  | Dokumen  |
|--|-----------|-------------------|---------------------|-------|-------|--------|--------|--|
|  | Mahasiswa | Komisi Pembimbing | Penguji Luar Komisi | Prodi | FMIPA | Rektor |        |  |
| Mengisi formulir pendaftaran ujian ke Bagian Akademik Fakultas dengan membawa syarat-syarat seperti yang tercantum pada ketentuan umum bagian (4)  | 1         | 1                 |                     |       | 1     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Naskah Disertasi</li> <li>Formulir</li> </ul>                 |
| Komisi pembimbing menetapkan penguji luar komisi dengan persetujuan ketua program studi. Syarat penguji luar komisi adalah: bergelar Doktor, relevan dengan bidang ilmunya, dari dalam maupun luar UNY                                       |           | 2                 | 2                   | 2     |       |        |        |  |
| Fakultas menyerahkan draft disertasi kepada penguji. Penguji diberi kesempatan untuk menelaah dan memberi komentar maksimal satu minggu setelah draft diserahkan, jika lewat dari waktu tersebut dianggap tidak ada komentar untuk perbaikan |           |                   |                     |       | 3     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft disertasi</li> </ul>                                    |
| Mahasiswa menindaklanjuti saran dan komentar pada butir (3) dengan sepengetahuan komisi pembimbing. Kemudian komisi pembimbing menyepakati tanggal ujian, dan mahasiswa mengurus administrasi undangan ujian promosi doktor                  | 4         |                   |                     |       | 4     |        | 7 Hari | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Disertasi</li> </ul>                                    |
| Penyebaran undangan dilakukan selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan ujian.  | 5         | 5                 |                     |       | 5     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Undangan Ujian Naskah Disertasi</li> </ul>                    |
| Penyerahan draft disertasi kepada komisi dan penguji luar komisi oleh mahasiswa selambat-lambatnya tujuh hari sebelum pelaksanaan ujian.   | 6         | 6                 | 6                   |       |       |        | 7 hari | <ul style="list-style-type: none"> <li>Draft Disertasi</li> </ul>                                    |
| Penilaian ujian promosi doktor dilakukan oleh tim penguji, menggunakan formulir penilaian yang telah tersedia  |           |                   |                     | 7     | 7     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ujian Naskah Disertasi</li> <li>Formulir penilaian</li> </ul> |
| Keputusan hasil ujian dilaporkan dalam bentuk berita acara ujian untuk disahkan oleh Dekan FMIPA UNY   | 8         |                   |                     |       | 8     |        |        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Hasil ujian tertutup</li> </ul>                               |

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 1 Desember 2022  
Dekan,



Prof. Dr. Ariswan, M.Si.  
195909141988031003